

**TAJDID NIKAH SEBAGAI SARANA LEGALITAS PERKAWINAN
(STUDI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOYO
UTARA KABUPATEN SUMBAWA DALAM PRAKTIK TAJDID NIKAH)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

**AFNAN RIANI CAHYA ANANDA, S.H.
19203010083**

**PEMBIMBING:
DR. SAMSUL HADI, S.AG., M.AG.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2021**

ABSTRAK

Tajdid artinya mendominasi atau upaya yang dilakukan untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru dan dikenal sebagai pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud di sini ialah pembaharuan nikah. Dalam fikih, tajdid nikah diartikan sebagai memperbaiki nikah. Para Ulama berbeda pendapat mengenai tajdid nikah, ada yang membolehkan dan ada yang melarang atau memberikan batasan-batasan tertentu. Pada dasarnya, tajdid nikah merupakan upaya yang dilakukan untuk kehati-hatian, memperindah perkawinan dan memperbaiki akad nikah. Tajdid nikah merupakan alternatif menambah berkah dan kebaikan dalam rumah tangga. Sementara itu, tajdid nikah yang terjadi di Sumbawa khususnya di Kecamatan Moyo Utara bertujuan untuk mendapatkan legalitas perkawinan sesuai dengan hukum positif. Tajdid nikah dijadikan solusi dalam melegalkan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat dan dilakukan karena tidak ingin melakukan isbat nikah (penetapan keabsahan nikah) di Pengadilan Agama. Berdasarkan uraian di atas, dalam tesis ini berfokus pada tiga masalah yaitu pertama, latar belakang masih terjadinya praktik tajdid nikah; dan kedua, pandangan tokoh agama mengenai praktik tajdid nikah; serta ketiga, langkah-langkah Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik tajdid nikah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan pendekatan sosiologi dengan menggunakan teori peran. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif.

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa tajdid nikah terjadi dan terbentuk karena peran dari masyarakat dan tokoh agama yang masih menjadikan tajdid nikah sebagai solusi untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan secara siri. Pengertian dari tajdid nikah yang dipahami oleh masyarakat selama ini adalah nikah ulang. Pemahaman ini lahir karena masyarakat mengetahui bahwa selama ini beberapa perkawinan siri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama setelah mendaftarkan nikah dan melakukan akad nikah. Menurut pandangan tokoh agama, tajdid nikah boleh untuk dilakukan dan akad pertama maupun akad kedua hukumnya sah dalam Islam. Tokoh agama biasanya menyetujui pilihan pasangan untuk melakukan tajdid nikah selama pihak Kantor Urusan Agama menyetujui untuk melaksanakannya. Sementara itu, menurut pihak Kantor Urusan Agama, praktik tajdid nikah yang dilakukan tidak ada ketentuan yang mengatur praktik tersebut. Sejauh ini Kantor Urusan Agama selalu menolak pendaftaran perkawinan yang bertujuan untuk melakukan tajdid nikah guna melegalkan perkawinan. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik tajdid nikah ini yaitu pertama, menolak pendaftaran nikah bagi pelaku nikah siri; kedua, menunda-nunda waktu perkawinan; ketiga, mewajibkan membayar biaya nikah; dan keempat, memberikan penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan tajdid nikah.

Kata Kunci: *Tajdid Nikah, Legalitas Perkawinan dan Peran.*

ABSTRACT

Tajdid means to dominate or an attempt is made to create or create something new and is known as renewal. The renewal referred to here is the renewal of marriage. In fiqh, tajdid of marriage is defined as renewing marriage. Scholars have different opinions regarding the tajdid of marriage, some allow it and some prohibit or provide certain limitations. Basically, tajdid of marriage is an effort made for prudence, beautify the marriage and improve the marriage contract. Tajdid of marriage is an alternative to add blessings and goodness in the household. Meanwhile, the tajdid of marriage that occurred in Sumbawa, especially in North Moyo District, aims to obtain the legality of marriage in accordance with positive law. Tajdid of marriage is used as a solution in legalizing unregistered marriage carried out by the community and carried out because they do not want to do isbat marriage (determination of marriage validity) in the Religious Court. Based on the description above, this thesis focuses on three problems, namely first, the background of the practice tajdid of marriage; second, the views of religious leaders regarding the practice of tajdid of marriage; and third, the steps of the Office of Religious Affairs in minimizing the practice of tajdid of marriage.

The type of research used is field research with descriptive analysis and sociological approach using role theory. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Then the data that has been collected was analyzed using a deductive descriptive method.

The results of the study indicate that tajdid of marriage occurs because the role of community and religious leaders who still make tajdid of marriage a solution to legalize marriages carried out in series. The understanding of tajdid of marriage that is understood by the community so far is remarriage. This understanding was born because the community knows that so far some unregistered marriages carried out by some people can be registered at the Office of Religious Affairs after registering the marriage and carrying out the marriage contract. According to the views of religious leaders, tajdid of marriage is permissible and the first and second contracts are legal in Islam. Religious leaders usually approve the choice of a partner to perform tajdid of marriage as long as the Office of Religious Affairs agree to carry it out. Meanwhile, according to the Office of Religious Affairs, the practice of tajdid of marriage is carried out without any provisions governing the practice. So far, the Office of Religious Affairs has always refused to register marriages with the aim of conducting tajdid of marriage in order to legalize marriages. Furthermore, the steps taken by the Office of Religious Affairs in minimizing the practice of tajdid of marriage are, firstly, refusing to register marriages for perpetrators of unregistered marriages; second, delaying the time of marriage; third, obliging to pay the cost of marriage; and fourth, providing counseling and socialization to the community regarding marriage law and tajdid of marriage.

Keywords: *Tajdid of Marriage, Legality of Marriage and Roles.*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Afnan Riani Cahya Ananda, S.H.

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda, S.H.
Nim : 19203010083
Judul : **“TAJDID NIKAH SEBAGAI SARANA LEGALITAS PERKAWINAN (STUDI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA DALAM PRAKTIK TAJDID NIKAH”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 15 Juni 2021

Pembimbing

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP : 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-479/Un.02/DS/PP.00.9/07/2021

Tugas Akhir dengan judul : TAJDID NIKAH SEBAGAI SARANA LEGALITAS PERKAWINAN (STUDI PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOYO UTARA KABUPATEN SUMBAWA DALAM PRAKTIK TAJDID NIKAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFNAN RIANI CAHYA ANANDA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010083
Telah diujikan pada : Jumat, 09 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 60f8fd916cda6

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 60f8dfb304af5

Penguji II

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.
SIGNED



Valid ID: 60f09c88ebb14

Penguji III

Dr. H. Abu Bakar Abak, MM.
SIGNED



Valid ID: 60fe7cf2f3332

Yogyakarta, 09 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afnan Riani Cahya Ananda, S.H.
Nim : 19203010083
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2021

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAD
YOGYAKARTA



Afnan Riani Cahya Ananda, S.H.
NIM. 19203010083

MOTTO

إن مع العسر يسرا ٦

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.”¹



¹ Al-Insyirah (94): 6.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan segenap rasa syukur kepada Allah swt. penulis dedikasikan karya ini untuk mama dan bapak tercinta, kedua adikku tersayang.

Terimakasih atas segala kasih sayang dan do'a serta dukungan baik secara finansial dan lainnya.

Terimakasih teruntuk pembimbing tesis saya yang sepenuh hati membimbing penulis sehingga tulisan ini dapat selesai dengan baik.

*Semoga Allah Senantiasa memberikan kesehatan dan meridai di segala langkah kita. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Żet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ض	Dād	D	De (dengan titik di atas)
ط	Tā'	Ṭ	Te (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ع	'Ayn	...'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

مَوَدَّة	Ditulis	Mawaddah
جَهَنَّمَ	Ditulis	Jahannam

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan maka ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Ḥikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fīṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
فَعَلَ		Ditulis	fā'ala
ـِ	Kasrah	Ditulis	I

ذُكِرَ		Ditulis	Zukira
ـُ يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif فَلا	Ditulis Ditulis	Ā falā
Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā tansā
Kasrah + ya' mati تَفْصِيل	Ditulis Ditulis	Ī Tafsīl
Ḍammah + wawu mati أُصُول	Ditulis Ditulis	u uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati الرُّحَيْلَى	Ditulis Ditulis	ai az-zuḥailī
Fathah + wawu mati الدَّوْلَةَ	Ditulis Ditulis	au ad-daulah

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	al-Qur'an
القياس	Ditulis	al-Qiyâs

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syamsû

I. Penelitian Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penelitiannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات

أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه

أجمعين. (اما بعد).

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Tuhan Yang Maha Sempurna, penguasa seluruh alam raya, yang akan memberikan ilmu-Nya yang tak terbatas hanya kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya. Atas berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya Penyusun dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. sebagai *uswah* terdepan dalam memajukan dunia pendidikan Islam yang patut ditiru dan diperjuangkan hingga akhir zaman.

Selama proses penyelesaian tesis ini, penulis tidak lepas dari hambatan yang dihadapi tentunya, akan tetapi banyak pihak yang terlibat dan membantu. Baik dalam hal bekerja sama, memberikan informasi, saran dan kritik serta dukungan. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini meskipun jauh dari kata sempurna. Maka pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing tesis yang tiada henti-hentinya memberikan masukan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hingga terselesaikannya tesis. Semoga Allah swt. selalu meridai setiap langkah beliau dan keluarga.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. Selaku Dosen Penasehat Akademik, yang senantiasa membimbing dan menasehati penulis selama perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai akhir.
7. Terimakasih kepada seluruh staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang dengan penuh kesabaran membantu penulis dalam mengurus administrasi akademik.
8. Untuk Masyarakat, Tokoh Agama dan Petugas KUA Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan tesis ini.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mujianto dan Ibu Badariah serta kedua adikku Fani Riani Hairunnisah dan Difa Fitriani Suhailah yang selalu memberikan dukungan agar selalu semangat dan doa agar selalu dilancarkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah swt.

10. Teman-teman satu angkatan Prodi Magister Ilmu Syari'ah tahun 2019 yang telah memberikan dukungan selama penyusunan Tesis.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang juga telah banyak memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Yang terakhir, terima kasih untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang selama ini.

Semoga yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan, bantuan, dan dukungan dalam rangka penyusunan Tesis ini, mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah swt. *Āmīn Yā Rabbal'Ālamīn*.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Tesis ini tidak luput dari kesalahan dan masih banyak kekurangan. Namun demikian Penulis berharap tesis ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 16 Juni 2021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Afnan Riani Cahya Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TAJDID NIKAH	24
A. Nikah	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah	24
2. Rukun dan Syarat Nikah	30
3. Tujuan dan Hikmah Nikah	38
4. Larangan Perkawinan	46
B. Tajdid Nikah	51
1. Pengertian Tajdid Nikah	51
2. Hukum Tajdid Nikah	52

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tajdid Nikah	57
C. Teori Peran	58
BAB III PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOYO UTARA TERHADAP PRAKTIK TAJDID NIKAH	65
A. Profil Umum Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa	65
1. Gambaran Umum Wilayah	65
2. Kondisi Keagamaan	66
3. Kondisi Ekonomi	66
4. Kondisi Pendidikan	67
B. Tajdid Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa	67
1. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tajdid Nikah di KUA Kec. Moyo Utara	67
2. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik Tajdid Nikah	76
3. Langkah-Langkah KUA dalam Meminimalisir Praktik Tajdid Nikah	82
BAB IV ANALISIS PERAN KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MOYO UTARA TERHADAP PRAKTIK TAJDID NIKAH SEBAGAI SARANA LEGALITAS PERKAWINAN	87
A. Analisis Peran Masyarakat Kecamatan Moyo Utara terhadap Praktik Tajdid Nikah	88
B. Analisis Peran Tokoh Agama Kecamatan Moyo Utara terhadap Praktik Tajdid Nikah	93
C. Analisis Peran KUA Kecamatan Moyo Utara terhadap Praktik Tajdid Nikah	96

BAB V	PENUTUP	104
	A. Kesimpulan	104
	B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA		108
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tajdid nikah berasal dari kata *Jaddada-Yujaddidu-Tajfīdan* yang artinya mendominasi atau upaya yang dilakukan untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru² dan dikenal sebagai pembaharuan.³ Pembaharuan yang dimaksud di sini ialah pembaharuan nikah. Dalam fikih, tajdid nikah diartikan sebagai memperbaiki nikah.⁴ Menurut Abu Ahmadi, definisi dari tajdid nikah ialah pembaharuan nikah atau memperbaiki akad nikah.⁵

Syaikh Ismail Utsman al-Yamani al-Makki menyatakan bahwa, tajdid nikah bermakna mengulang akad nikah dengan tujuan kehati-hatian dan memperindah kehidupan rumah tangga, namun menurutnya praktik tajdid nikah ini sebaiknya tidak perlu dipraktikkan.⁶ Pemaknaan yang sama mengenai tajdid nikah menurut Sayyid Abdurrahman yakni tajdid nikah hukumnya boleh dilakukan dalam Islam, namun sebaiknya praktik ini lebih baik tidak dilakukan.⁷ Ibnu Hajar al-‘Asqalani mendefinisikan tajdid nikah ialah suatu

² Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam dalam Topik Nikah*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997), IV: 147.

³ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 174.

⁴ Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 362.

⁵ Abu Ahmadi dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, (Solo: Aneka, 1992), hlm. 224.

⁶ Ismail Utsman al-Yamani al-Makki, *Qurratul ‘Ain bi Fatāwi Ismail az-Zain*, (Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.), hlm. 141-142.

⁷ Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Indonesia: Darul Khaya’, t.t.), hlm. 209.

perbuatan mengulangi akad nikah yang tidak mengakibatkan fasad akad pertama.⁸ Ibnu Hajar al-Haitami juga menyampaikan definisi mengenai tajdid nikah, menurutnya tajdid nikah ialah memperbaiki nikah dengan melakukan akad nikah kedua yang bertujuan untuk kehati-hatian. Mengulang akad nikah bukan berarti talak dan tidak menyebabkan akad yang pertama rusak.⁹ Keempat pendapat tersebut memperbolehkan dilakukannya tajdid nikah, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan melaksanakan akad kedua tidak akan merusak akad pertama serta kedua akad ini dipandang masih sah dalam Islam. Pendapat yang membolehkan pembaharuan nikah atau pengulangan akad nikah pada dasarnya bukanlah akad baru dan hanya upaya untuk memperindah rumah tangga.

Sementara itu, pengertian tajdid nikah yang dikemukakan oleh Imam Yusuf al-Ardabili ialah memperbaiki nikah. Menurut beliau, praktik tajdid nikah yang dilakukan akan mengakibatkan rusaknya akad pertama dan dianggap sebagai ikrar talak serta telah mengurangi jatah talak suami.¹⁰ Pendapat ini merupakan bentuk perlindungan terhadap akad nikah yang sakral. Maka dari itu pendapat ini secara langsung menyatakan bahwa praktik tajdid nikah sama halnya dengan mengakui perpisahan (talak).

⁸ Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fathul Bāri Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 13 (t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 199.

⁹ Dikutip oleh Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam Jurnal *Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), hlm. 166.

¹⁰ Dikutip oleh Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah”, dalam Jurnal *Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), hlm. 166.

Pendapat yang membolehkan dikarenakan tujuan dari tajdid nikah ialah untuk memperindah rumah tangga, sedangkan pendapat yang melarang memberikan batasan tertentu dan memiliki alasan bahwa masalah perkawinan adalah masalah yang berhubungan dengan ibadah serta harus mengikuti Sunah Nabi.¹¹ Penulis memilih pendapat yang membolehkan tajdid nikah, sebab bertujuan baik yakni untuk kehati-hatian dan memperindah ikatan perkawinan. Namun, yang perlu dicatat dan lebih utama adalah lebih baik meninggalkan tajdid nikah tersebut.

Pada dasarnya, tajdid nikah merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki akad nikah. Tajdid nikah merupakan alternatif menambah berkah dan kebaikan dalam rumah tangga. Inti pokok dari tajdid nikah ialah memperbaiki dan memperkuat hubungan antara suami dan istri agar tidak terjadi pergeseran dari tujuan awal perkawinan.¹² Pergeseran dari tujuan perkawinan ini ialah tidak terwujudnya harapan menjadi keluarga yang penuh kasih sayang, kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin karena terdapat keretakan dalam hubungan atau ikatan suami istri.

Sementara itu, tajdid nikah yang terjadi di Sumbawa khususnya di Kecamatan Moyo Utara bertujuan untuk mendapatkan legalitas perkawinan.¹³ Masyarakat yang melakukan tajdid nikah ini sebelumnya telah melakukan nikah

¹¹ Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), hlm. 14-16.

¹² Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah, hlm. 165.

¹³ Wawancara dengan Ahmad Arifin, Pegawai Pencatat Nikah, Moyo Utara, Sumbawa, tanggal 3 November 2020.

siri¹⁴ dan terlebih dahulu dinikahkan oleh tokoh agama. Selanjutnya, melakukan tajdid nikah di Kantor Urusan Agama dengan tujuan memperbarui perkawinannya yang awalnya tidak dicatatkan menjadi dicatatkan dan mendapatkan legalitas.¹⁵

Menurut Petugas Pencatat Nikah (PPN) di KUA kecamatan Moyo Utara, beliau menyatakan bahwa dalam Hukum Islam tidak dibolehkan melakukan tajdid nikah seperti yang dipahami oleh masyarakat.¹⁶ Namun, adat kebiasaan masyarakat membolehkan praktik tajdid nikah ini untuk legalitas dari perkawinan dan mempermudah menyelesaikan urusannya, sebab tidak ada peraturan yang mengaturnya, sehingga hal ini sering dilakukan.¹⁷

Masyarakat Sumbawa melakukan praktik tajdid nikah di KUA setempat dengan cara mendaftarkan perkawinan tanpa memberitahukan bahwa mereka telah melakukan akad nikah pertama dengan nikah siri. Nikah siri semakin marak dilakukan oleh masyarakat karena dianggap cara yang lebih sederhana dan banyak faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat tersebut. Akad nikah pertama biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan dari PPN KUA setempat. Dalam hal ini, praktik tajdid nikah yang dilakukan tidak didasarkan

¹⁴ Nikah siri dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan. Dikatakan di bawah tangan karena perkawinan ini tidak disertai dokumen pendukung yang menjadi bukti keabsahannya. Istilah lain dari nikah siri ialah nikah yang tidak dicatat.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Khairani, Cut Nanda Maya Sari “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Jurnal *Samarah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2017), hlm. 398.

atas kehati-hatian ataupun memperindah perkawinan, akan tetapi untuk mendapatkan legalitas perkawinan agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹⁸

Tajdid nikah dijadikan solusi untuk melegalkan perkawinan siri yang dilakukan oleh masyarakat, sebab tidak ingin melakukan isbat nikah¹⁹ di Pengadilan Agama (PA).²⁰ Sementara itu, isbat nikah merupakan pengesahan atas perkawinan yang telah dilakukan berdasarkan syariat Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan PPN dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka harus disahkan dengan mengajukan permohonan isbat nikah ke PA. Menurut pemahaman sebagian masyarakat, perkawinan sudah sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam kitab fikih dan tidak perlu ada pencatatan di KUA.²¹ Namun demikian, dalam situasi dan kondisi tertentu yang mengharuskan masyarakat mencatatkan perkawinannya, maka dipilihlah tajdid nikah sebagai solusi paling cepat dan mudah untuk mencatatkan perkawinan mereka.

¹⁸ Wawancara dengan Ahmad Arifin, Pegawai Pencatat Nikah, Moyo Utara, Sumbawa, tanggal 3 November 2020.

¹⁹ Dengan isbat nikah perkawinan yang awalnya tidak legal di depan hukum menjadi sah atau legal dan diakui oleh negara. Isbat nikah bertujuan untuk membantu pihak-pihak yang melakukan nikah siri untuk melegalkan perkawinannya dan mendapatkan kepastian hukum.

²⁰ *Ibid.*

²¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 47.

Adat budaya masyarakat Sumbawa dalam hal perkawinan masih terikat dengan sandro. Sandro memiliki arti pawang atau dukun yang memimpin upacara.²² Sandro dalam masyarakat Sumbawa adalah sebutan untuk tokoh adat, orang pintar, ahli spiritual yang dipercaya oleh masyarakat dapat melihat dan memutuskan hal baik. Sandro di sini diminta untuk mencari dan menetapkan waktu terbaik untuk menikah yang dipercaya akan membuat perkawinan langgeng, namun jika tidak diikuti, masyarakat percaya bahwa mereka dan pasangannya akan mendapatkan konsekuensi seperti kandasnya perkawinan, percekocokan dan lain sebagainya. Pada praktiknya, sandro akan memberitahukan hari dan jam calon pengantin harus menikah, biasanya akan dilaksanakan dengan cara nikah siri atau akad nikah pertama di rumah mempelai terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan akad nikah yang kedua di KUA.²³

Dari permasalahan di atas, menarik dan perlu untuk dilakukan penelitian mengenai tajdid nikah, sehingga bisa memahami latar belakang masih terjadinya praktik tajdid nikah, peran KUA, tokoh agama serta masyarakat terhadap fenomena tajdid nikah ini dengan menggunakan pendekatan sosiologi untuk menggambarkan dan menganalisa interaksi sosial, kedudukan individu serta peran organisasi dalam membentuk praktik tajdid nikah dan meminimalisir praktik tajdid nikah.

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

²³ Wawancara dengan Ahmad Arifin, Pegawai Pencatat Nikah, Moyo Utara, Sumbawa, tanggal 3 November 2020.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengapa masih terjadi praktik tajdid nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik tajdid nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Moyo Utara?
3. Apa langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara dalam meminimalisir praktik tajdid nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penulisan tesis ini adalah:
 - a. Untuk menganalisis latar belakang terjadinya praktik tajdid nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara.
 - b. Untuk menganalisis dan menjelaskan pandangan tokoh agama terhadap praktik tajdid nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Moyo Utara.
 - c. Untuk menganalisis dan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara dalam meminimalisir praktik tajdid nikah.
2. Kegunaan penelitian tesis ini ialah:
 - a. Secara teoritis diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi pengembangan keilmuan Hukum Islam khususnya hukum keluarga Islam di Indonesia dan dapat dijadikan landasan bagi

penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas mengenai tajdid nikah sebagai sarana legalitas perkawinan.

- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi dan membantu langkah-langkah Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik tajdid nikah yang dijadikan sarana legalitas perkawinan oleh masyarakat Sumbawa.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah akan disampaikan di bawah ini di antaranya yaitu:

Pertama penelitian dari Syaiful Bahri dengan judul “Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”. Penelitian ini membahas mengenai kontroversi yang terletak pada akad nikah pertama apakah dirusak oleh akad nikah kedua. Tulisan ini mengurai pandangan para ahli fikih Syafi’iyah yang berhubungan dengan praktik tajdid nikah. Mayoritas ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa tajdid nikah hukumnya boleh dilakukan dan praktik tersebut tidak merusak akad pertama serta tidak memiliki dampak apa-apa pada akad pertama. Namun, Imam Yusuf al-Ardabili adalah satu-satunya kalangan Syafi’iyah yang menolak keabsahan tajdid nikah dan berpendapat bahwa dengan melangsungkan tajdid nikah berarti telah mengakui adanya talak serta berdampak terhadap akad pertama.²⁴

²⁴ Syaiful Bahri, “Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”, dalam *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 6, No. 2 (2013).

Kedua penelitian dengan judul “Pandangan *Fuqahā*’ terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)” yang ditulis oleh M Sahibudin. Tulisan ini membahas tentang berbagai pandangan mengenai tajdid nikah oleh *fuqahā*’ terdahulu dan tokoh masyarakat serta masyarakat berdasarkan pengalamannya dalam melakukan tajdid nikah. Tajdid nikah dijelaskan di sini ialah suatu hal yang boleh dilakukan, tidak merusak dan dipandang baik dalam bersatunya hubungan suami istri.²⁵

Ketiga penelitian ini berjudul “Fenomena *Nganyare Kabin* Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep” yang ditulis oleh Ahmad Rofiqi E, Azhar Amrullah H dan Rusdiana Navlia. Penelitian ini meneliti tentang praktik *nganyar kabin* yang merupakan praktik mengulang akad perkawinan dengan tujuan memperkokoh ikatan rumah tangga. *Nganyar kabin* diharapkan akan menjadikan perkawinan lebih harmonis dan berkah. Alasan dilakukannya *nganyar kabin* karena kehati-hatian dan didasarkan pada primbon. Pada faktanya, *nganyar kabin* atau memperbaiki nikah atau tajdid nikah di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep untuk memperkuat rumah tangga dan hukumnya boleh. *Nganyar kabin* boleh dilakukan jika terdapat keraguan dan kekhawatiran pasangan suami istri jika pernah terucap

²⁵ M Sahibudin, “Pandangan *Fuqahā*’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)”, dalam Jurnal *Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 (Juli 2018).

talak dari lisan sang suami. *Nganyar kabin* tidak boleh dilakukan jika dimaksudkan untuk membatalkan akad pertama karena dianggap kurang baik.²⁶

Keempat penelitian yang dilakukan oleh Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri.” Tulisan ini menjelaskan tentang praktik tajdid nikah yang telah menjadi tradisi yang dilakukan sebagian masyarakat, yang mana hal ini dikarenakan masalah yang timbul dalam perkawinan, mulai dari tidak harmonisnya rumah tangga hingga faktor ekonomi dan *iḥtiyāt*. Perbedaan dengan akad nikah sebelumnya terletak pada perempuan yang dinikahi ialah istri sah dari laki-laki tersebut. Sementara itu, akad nikah pertama telah dicatakan di KUA dan tajdid nikah ini dilakukan pada akad nikah kedua. Pendapat mengenai praktik tajdid nikah ini ada dua pendapat yang mana diperbolehkan karena pelaksanaannya tidak melanggar ketentuan dan tidak diperbolehkan karena dapat merusak akad yang pertama.²⁷

Kelima penelitian dari Mohammad Nafik dengan judul “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya.” Jurnal ini membahas mengenai faktor dilakukannya tajdid nikah seperti ekonomi yang kurang lancar, menggunakan wali hakim saat akad nikah pertama

²⁶ Ahmad Rofiqi Emha, Azhar Amrullah Hafizh dan Rusdiana Navlia, “Fenomena *Nganyare Kabin* Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, dalam *Jurnal Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2019).

²⁷ Miftahuddin Yusuf Hanafi dan Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, dalam *Jurnal Salimiya*, Vol. 1, No. 2 (Juni 2020).

serta ketakutan jikalau hubungan suami istri sudah tidak halal. Praktik ini diharapkan memberikan solusi atas segala masalah masyarakat dalam rumah tangga. Tajdid nikah dilakukan karena tidak ada ketentuan yang mengatur baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Hal ini dilakukan oleh pasangan suami istri sebagai alternatif untuk menambah kebaikan dan berkah dalam perkawinannya.²⁸

Keenam penelitian dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)” oleh Khairani dan Cut Nanda Maya Sari. Jurnal ini menjelaskan tentang pengulangan nikah yang terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Pengulangan nikah yang dilakukan adalah boleh atau wajib ketika ada aturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Praktik ini dilakukan karena menjauhi kemudharatan yang akan ditimbulkan seperti merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjadinya perzinahan yang akan berdampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan.²⁹

Ketujuh penelitian dari Ali Rosyidi dengan judul “Studi Analisis Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang.” Tulisan ini memaparkan

²⁸ Mohammad Nafik, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam Jurnal *Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016).

²⁹ Khairani, Cut Nanda Maya Sari “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Jurnal *Samarah*, Vol. 1, No. 2 (Juli-Desember 2017).

mengenai tajdid nikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Sale yang dikaji berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. Hukum dari adanya tajdid adalah wajib dan alasannya untuk mendapatkan legalitas dari KUA sehingga perkawinannya diakui oleh Hukum Positif.³⁰

Kedelapan penelitian yang ditulis oleh Khoirul Umam dengan judul “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan Jawa*”. Tulisan ini membahas tentang tradisi pembaharuan akad nikah karena pada perkawinan sepasang suami istri tidak sesuai dengan sistem kalender Jawa. Praktik ini dipahami sebagai penempatan waktu pada perhitungan kalender Jawa agar keluarga terhindar dari marabahaya serta dilatarbelakangi adanya konflik yang sering terjadi dalam rumah tangga.³¹

Kesembilan penelitian yang dilakukan oleh Rahma Mustika dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara”. Tulisan ini memaparkan tentang pengulangan akad nikah dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan yang menyebabkan pernikahan tidak sah. Alasan pengulangan nikah lainnya ialah untuk mendapat bukti legalitas pernikahan. Penulis menjelaskan

³⁰ Ali Rosyidi, “Studi Analisis Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, *Skripsi IAIN Walisongo Semarang* (2008).

³¹ Khoirul Umam, “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan Jawa*”, *Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Salatiga* (2015).

bahwa tujuan pengulangan nikah yakni untuk memperkuat status pernikahan dimata negara tanpa melakukan isbat nikah untuk melegalkan pernikahan.³²

Kesepuluh penelitian dari oleh Muhammad Hilmi Fauzi dan Ibnu Sina dengan judul “Tajdid Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat).” Jurnal ini membahas tentang pembaharuan nikah yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dan dikenal dengan istilah *Nganyari* Nikah. Hal ini dilakukan guna menyatukan keluarga lagi setelah terjadinya perselisihan, tidak adanya keturunan, ekonomi serta kehati-hatian.³³

Keseluruhan dari penelitian terdahulu telah membahas mengenai tajdid nikah, akan tetapi, objek dari kajian ini memuat suatu kasus yang menarik dan baru³⁴ di samping ada kesenjangan dengan aturan pada umumnya (*das sollen*). Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah dari segi lokasi, di mana setiap masyarakat memiliki aturan sosial yang berbeda sehingga menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Pada kajian ini, praktik tajdid nikah dilakukan pada akad nikah kedua, di mana akad nikah pertama dilakukan dengan nikah siri. Praktik tajdid nikah di KUA Moyo Utara dilakukan dengan

³² Rahma Mustika, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau (2019).

³³ Muhammad Hilmi Fauzi, Ibnu Sina, “Tajdid Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”, dalam Jurnal *Bimas Islam*, Vol. 11, No. III (2018).

³⁴ Artinya belum ada yang melakukan penelitian mengenai tajdid nikah sebagai sarana legalitas perkawinan di Kantor Urusan Agama Moyo Utara

tujuan untuk mendapatkan legalitas perkawinan (*das sein*), hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti dalam melakukan penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yang berbeda dari beberapa penelitian sebelumnya, yakni menggunakan kajian empiris dengan pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan ilmu sosial yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi dan proses yang melestarikan dan mengubahnya. Interaksi dalam kehidupan sosial sangat mengatur perilaku manusia dan berperan penting dalam mempengaruhi tindakan manusia.

E. Kerangka Teoretik

Pada dasarnya unsur yang terpenting dalam perkawinan ialah persetujuan dan kerelaan, yakni antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Kerelaan adalah hal yang tidak dapat dilihat ataupun diukur. Oleh karena itu, bentuk persetujuan dan kerelaan itu di tuangkan dalam ijab kabul.³⁵ Ijab kabul merupakan salah satu rukun yang wajib dilaksanakan dalam perkawinan. Tanpa ijab kabul tidaklah sah perkawinan antara keduanya.

Tujuan dari perkawinan didasarkan pada masing-masing individu yang menjalaninya, tolak ukurnya bersifat subjektif. Pada dasarnya tujuan yang diinginkan oleh setiap pasangan ialah membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir batin. Perkawinan adalah perbuatan yang dicontohkan nabi pada umatnya dan dianjurkan untuk dilakukan jika telah memenuhi segala aspek untuk melaksanakannya.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 61.

Tajdid artinya upaya untuk menciptakan atau mengadakan sesuatu yang baru dan dikenal sebagai pembaharuan. Pembaharuan yang dimaksud di sini ialah pembaharuan nikah. Dalam fikih, tajdid nikah diartikan sebagai memperbarui nikah. Pada dasarnya, tajdid nikah merupakan upaya yang dilakukan untuk memperbaiki akad nikah. Inti pokok dari tajdid nikah ialah memperbaiki dan memperkuat hubungan antara suami dan istri agar tidak terjadi pergeseran dari tujuan awal perkawinan.³⁶ Para Ulama berbeda pendapat mengenai tajdid nikah, ada pendapat yang membolehkan dan ada pula pendapat yang melarang praktik tajdid nikah. Menurut PPN di KUA Kecamatan Moyo Utara, bahwa dalam Hukum Islam tidak dibolehkan melakukan tajdid nikah seperti yang dipahami oleh masyarakat.³⁷

Teori peran yang digagas Soerjono Soekanto, peran ialah aspek dalam menyesuaikan diri dengan kedudukan (status), apabila seseorang dapat menjalankan hak dan kewajibannya dalam suatu kedudukan, maka seseorang itu telah menjalankan perannya.³⁸ Peranan dan kedudukan adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tidak akan ada peranan tanpa kedudukan dan tidak akan ada kedudukan tanpa peranan.³⁹ Pendapat lain yang telah ditetapkan sebelumnya tentang peran oleh Soerjono Soekanto ialah peranan normatif.

³⁶ Mohammad Nafik, "Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya", dalam Jurnal *Realita*, Vol. 14, No. 2 (Juli 2016), hlm. 164.

³⁷ Wawancara dengan Ahmad Arifin, Pegawai Pencatat Nikah, Moyo Utara, Sumbawa Besar, tanggal 3 November 2020.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm 212.

Peran normatif ini berhubungan dengan hak dan kewajiban dari penegak hukum secara keseluruhan, yakni penegakan hukum secara penuh diatur oleh penegak hukum.⁴⁰

Peran ialah suatu perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu posisi atau kedudukan dalam status sosialnya, peran mencakup 3 hal, yaitu:⁴¹

1. Peran terdiri atas norma yang berhubungan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan di sini diartikan sebagai pembimbing dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran ialah gambaran perilaku atau tindakan dari individu di masyarakat sebagai suatu organisasi.
3. Peran didefinisikan sebagai tindakan dari individu yang berdampak pada struktur sosial di masyarakat.

KUA dan tokoh agama berperan sebagai pembimbing dalam kehidupan kemasyarakatan dalam meminimalisir praktik tajdid nikah ini, khususnya KUA yang memiliki wewenang untuk melangsungkan atau menolak melaksanakannya. KUA dan tokoh agama menjadi organisasi dan individu yang mempengaruhi tindakan masyarakat. Masyarakat dan tokoh agama juga memiliki peran yang besar sebagai pelaku yang membentuk dan menyebabkan praktik tajdid nikah ini terjadi.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajawali, 1987), hlm. 220.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, hlm 213.

Peran merupakan suatu kebijakan yang dinilai pantas dan baik untuk dilaksanakan. Peran di sini dilihat sebagai suatu hal yang berpengaruh positif dan dilakukan oleh orang yang menempati suatu posisi atau kedudukan. Teori peran yang digagas oleh Biddle dan Thomas yang dikutip oleh Sarwono menyatakan bahwa indikator mengenai perilaku dan tindakan individu erat kaitannya dengan peran, di antaranya:⁴²

1. Harapan (*expectation*). Peran ialah harapan atas tindakan yang dinilai pantas dilakukan oleh individu yang mempunyai peran tertentu.
2. Norma (*norm*). Norma merupakan bentuk dari harapan mengenai suatu tindakan dan perilaku yang terjadi secara terselubung, harapan yang ada tanpa diucapkan maupun yang harus diucapkan.
3. Wujud perilaku (*performance*). Peran di sini diwujudkan dengan perilaku dan tindakan yang nyata, bukan hanya sekedar harapan.
4. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*). Penilaian dalam peran ini dengan memberikan kesan positif atau negatif yang didasarkan atas harapan masyarakat. Sementara sanksi ialah harapan untuk mempertahankan kesan positif atau ketika muncul kesan negatif, maka peran akan diubah sehingga mewujudkan kembali kesan positif.

Selanjutnya, teori peran yang dikemukakan oleh Khan (1964) dalam jurnal yang ditulis oleh Lidya Agustina menyebutkan bahwa teori peran (*role theory*) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang

⁴² Sarlito W. Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 217-220.

berperilaku sesuai dengan posisinya dalam masyarakat. Kajian teori peran tidak terlepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku di dalamnya.⁴³ Teori peran di atas digunakan dalam menganalisis bagaimana masyarakat, tokoh agama dan KUA menjalankan perannya dalam membentuk dan meminimalisir praktik tajdid nikah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu metode untuk mendapatkan informasi secara spesifik atas apa yang terjadi pada waktu dan kondisi tertentu di tengah kehidupan masyarakat.⁴⁴ Teknik yang digunakan yaitu dengan mencari data dari sumbernya langsung, yakni KUA Kecamatan Moyo Utara, tokoh agama dan masyarakat setempat untuk menjelaskan lebih jelas, valid, serta memberikan gambaran terhadap fenomena dan praktik tertentu yang bertujuan memberikan pandangan yang mendalam terkait pentingnya objek yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan serta mengklarifikasi secara objektif data-data yang telah dikumpulkan dan dikaji kemudian

⁴³ Lidya Agustina, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor", dalam Jurnal *Akuntansi*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2009), hlm. 42.

⁴⁴ Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 28.

menganalisisnya.⁴⁵ Deskriptif ialah menggambarkan secara apa adanya tentang praktik tajdid nikah serta peran masyarakat, tokoh agama dan KUA mengenai tajdid nikah. Analisis yakni memahami, mengkaji secara mendalam dan menganalisis praktik tajdid nikah, lalu menjabarkan dengan sebaik-baiknya.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi yang merupakan suatu pembahasan dengan pendekatan yang objek penelitiannya didasarkan pada masyarakat yang ada dalam pembahasan tersebut.⁴⁶ Dengan menggunakan teori peran yang digagas oleh Soerjono Soekanto, Khan serta Biddle dan Thomas yang mana bertujuan untuk menjelaskan dan melukiskan serta memahami fenomena tajdid nikah yang terjadi dalam masyarakat serta peran masyarakat, tokoh agama dan KUA dalam praktik tajdid nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data penelitian yang nantinya dapat diamati oleh peneliti. Pengertian ini dimaksudkan bahwa data yang dikumpulkan dari pengamatan peneliti tersebut menggunakan panca indra.⁴⁷

⁴⁵ Winarto Surakmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139-140.

⁴⁶ Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis", dalam *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 23.

⁴⁷ Burgan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005), hlm. 42.

Metode wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan beberapa pihak yang berperan dan mengetahui langsung secara pasti mengenai praktik tajdid nikah⁴⁸. Menurut data dari KUA Kecamatan Moyo Utara tahun 2018-2020 jumlah pasangan yang melakukan tajdid nikah di KUA ada 220 pasangan.⁴⁹ Dari data di atas, maka jumlah responden terdiri dari 13 orang, di antaranya yaitu 4 pasangan yang melakukan praktik tajdid nikah dengan alasan yang berbeda-beda, 2 orang tokoh agama⁵⁰ yang mendampingi pasangan mendaftarkan nikah dan 4 orang petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara yang terdiri dari 1 petugas administrasi, 2 orang penyuluh dan seorang Pegawai Pencatat Nikah.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan dan pengolahan data terhadap berkas, dokumen, catatan dan sebagainya⁵¹ yang ada hubungannya dengan topik pembahasan dari berbagai sumber data yang berasal dari KUA setempat.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilah-milah data yang kemudian data yang telah dipilih dapat dikelola dan diutamakan pada data yang

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 133.

⁴⁹ Wawancara dengan SA, Petugas KUA, Moyo Utara, Sumbawa, tanggal 26 Maret 2021.

⁵⁰ Salah satu tokoh agama juga bertugas sebagai pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

berkaitan.⁵² Analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fenomena yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵³ Analisis data digunakan untuk penyederhanaan data-data yang diperoleh dari masyarakat, tokoh agama dan KUA ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Selanjutnya, reduksi data yaitu proses pemilihan, pengabstrakan dan transformasi data kasar dari catatan tertulis di lapangan.⁵⁴ Kemudian, penyajian data yakni kegiatan ketika seluruh informasi disusun dalam bentuk teks naratif catatan lapangan, sehingga nantinya memudahkan pemaparan dan penegasan kesimpulan. Upaya penarikan kesimpulan mulai dari catatan di lapangan, penjelasan-penjelasan dan alur sebab akibat, yang mana nantinya dapat membentuk suatu kesimpulan yang lebih rinci dan diverifikasi.⁵⁵

Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif deduktif. Deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan suatu keadaan mengenai praktik tajdid nikah yang terjadi di KUA Kecamatan Moyo Utara. Deduktif digunakan untuk memperoleh fakta sosial (*social*

⁵² Sri Kumalaningsih, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, (Malang: UB Press, 2017), hlm. 77.

⁵³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), hlm. 84.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 91.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 94-95.

facts) yang berdasarkan pada fakta atau peristiwa umum yang digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan tesis ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan meliputi latar belakang yang merupakan alasan mengapa tesis ini dibuat, lalu rumusan masalah berisi masalah mendasar dari tesis, kemudian tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini merupakan maksud dan manfaat yang didapat dengan tulisan ini, lalu dilanjutkan dengan telaah pustaka yaitu mengkaji hasil penelitian terdahulu guna melihat sejauh mana penelitian terhadap subjek pembahasan tersebut dan mengetahui perbedaannya, dilanjutkan dengan kerangka teoritik merupakan teori-teori yang akan digunakan untuk membedah masalah tersebut, kemudian metode penelitian adalah cara melakukan penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisi deskripsi alur penulisan tesis mengenai susunan bagian-bagian tesis.

Bab kedua, berisi tinjauan tentang tajdid nikah yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang nikah, yakni pengertian dan dasar hukum nikah, rukun dan syarat nikah, tujuan dan hikmah nikah serta larangan nikah. Sub bab kedua menjelaskan tentang tajdid nikah, yakni pengertian tajdid nikah, hukum tajdid nikah serta faktor penyebab terjadinya tajdid nikah. Sub bab ketiga akan memaparkan mengenai teori peran guna memahami peran dari Kantor Urusan Agama, tokoh agama dan masyarakat.

Bab ketiga, berisi tentang penyajian hasil penelitian yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama, profil umum Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa (terdiri dari gambaran umum wilayah, kondisi keagamaan, kondisi ekonomi dan kondisi pendidikan). Sub bab kedua, tajdid nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara (terdiri dari faktor penyebab terjadinya tajdid nikah, pandangan tokoh agama terhadap praktik tajdid nikah dan langkah-langkah KUA dalam meminimalisir praktik tajdid nikah).

Bab keempat, bab ini merupakan bagian analisis. Pada bagian ini penulis menganalisis dan menjabarkan hasil interpretasi dari penelitian dan bacaan yang penulis lakukan tentang praktik tajdid nikah. Pada bab ini terdapat tiga sub bab di antaranya sub bab pertama, menerangkan analisis penulis mengenai peran masyarakat dalam praktik tajdid nikah; sub bab kedua, memaparkan analisis peran tokoh agama dalam praktik tajdid nikah; dan sub bab ketiga, menjabarkan peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir praktik tajdid nikah.

Bab kelima, penulis mengakhiri penulisan tesis dengan penutup yang terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai tindak lanjut dari penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai tajdid nikah sebagai sarana legalitas perkawinan, maka kesimpulan yang dapat penulis ambil dari permasalahan yang dibahas dalam tesis ini ialah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masih terjadinya praktik tajdid nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa, bahwa dalam mengukur sah dan tidak sahnya suatu perkawinan dilihat dari perkawinan tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Nikah siri menjadi menjadi faktor utama dilakukannya tajdid nikah di KUA untuk mengesahkan atau melegalkan perkawinannya. Namun, di sisi lain ada banyak faktor yang melatarbelakangi masyarakat memilih melakukan tajdid nikah di KUA. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa tajdid nikah masih dilakukan oleh masyarakat karena beberapa faktor, di antaranya:
 - a. Untuk melegalkan perkawinan siri agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum
 - b. Untuk memperbarui perkawinannya yang semula tidak dicatatkan menjadi dicatatkan oleh pihak KUA

- c. Untuk mendapatkan akta nikah guna melengkapi administrasi kependudukan
 - d. Adanya kesadaran dari masyarakat untuk memperbarui perkawinannya agar diakui negara
 - e. Adanya kesadaran bahwa nikah siri akan merugikan dan berdampak buruk pada kehidupannya di masa depan, seperti tidak bisa membuat kartu keluarga, akta kelahiran dan lain sebagainya
 - f. Tajdid nikah di KUA dinilai sebagai solusi lain untuk mengesahkan perkawinan selain dengan cara isbat nikah di PA
 - g. Tajdid nikah di KUA dinilai lebih praktis daripada isbat nikah di PA serta jarak ke KUA dan PA yang menjadi pertimbangan masyarakat
 - h. Mengikuti pasangan-pasangan sebelumnya dan arahan dari tokoh agama
 - i. Untuk memanfaatkan biaya gratis jika menikah di KUA
2. Berkaitan dengan pandangan tokoh agama mengenai praktik tajdid nikah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Moyo Utara, bahwa terdapat perbedaan pandangan di antara tokoh agama setempat. Pendapat pertama, menurutnya tajdid nikah berawal dari pemahaman masyarakat bahwa nikah yang paling utama sesuai dengan syariat Islam, yang berakibat masyarakat lebih memilih melakukan nikah siri daripada nikah di KUA. Tajdid nikah hukumnya boleh, apabila pasangan bertujuan untuk memperbarui perkawinannya, yang mana sebelumnya telah menikah dan dicatatkan oleh KUA, lalu memperbarui nikahnya dengan akad kedua untuk memperkokoh

perkawinannya dan bukan untuk melegalkan perkawinannya. Kemudian pendapat kedua, bahwa praktik tajdid nikah di KUA hukumnya boleh dilakukan karena dinilai pantas dan baik dalam mempermudah menyelesaikan urusan masyarakat. Tajdid nikah yang dilakukan selama ini sah-sah saja dan menyatakan bahwa akad kedua tidak akan merusak akad pertama yang dilakukan secara siri. Tajdid nikah dianggap menjadi satu-satunya solusi yang praktis yang digunakan untuk melegalkan perkawinan. Praktik ini juga dinilai menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa perkawinan siri harus disahkan agar mempunyai kekuatan hukum.

3. Langkah-langkah yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara dalam meminimalisir praktik tajdid nikah, di antaranya:
 - a. Menolak pendaftaran nikah bagi pelaku nikah siri.
 - b. Menunda-nunda waktu perkawinan.
 - c. Mewajibkan membayar biaya nikah.
 - d. Memberikan Penyuluhan dan sosialisasi pada masyarakat mengenai hukum perkawinan dan tajdid nikah.

B. Saran-saran

Beberapa kesimpulan dan fakta-fakta yang penulis temukan selama penelitian telah dipaparkan, sehingga dengan itu penulis ingin memberikan saran, di antaranya:

1. Bagi masyarakat umumnya, agar mau belajar mengenai hukum perkawinan serta meluruskan pemahamannya mengenai tajdid nikah, agar nantinya dapat membuat keputusan yang sesuai dengan ketentuan yang seharusnya

patuhi. Selanjutnya, diharapkan memiliki kesadaran untuk melegalkan perkawinan siri melalui isbat nikah ke Pengadilan Agama.

2. Kepada tokoh agama, hendaknya memberikan penjelasan mengenai hukum perkawinan, seharusnya perkawinan yang baik dilakukan seperti apa serta menjelaskan sesuatu yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat.
3. Kepada KUA (khususnya PPN dan Petugas KUA lainnya), hendaknya memberikan penyuluhan yang dapat membuka pikiran masyarakat agar dapat meluruskan pemahaman yang salah selama ini. Memaksimalkan langkah-langkah guna meminimalisir praktik tajdid nikah dan langkah satu dengan lainnya tidak kontradiktif.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Surakarta: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Shabuni, Muhammad 'Ali al-, *Rawa'i' al-Bayān Tafsir Āyāt al-Aḥkam min al-Qur'ān*, Beirut: Muassasa Manail 'Irfan, 1974, II.

Zuhailī, Wahbah az-, *Tafsir al-Munir*, Vol. 18 Damaskus: Dār al-Fikr, 2007.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

'Asqalani, Ibnu Hajar al-, *Fatḥul Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, juz 13 ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

3. Fikih/ Ushul Fikih/ Hukum

Abidin, Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Aidit, Rizem, *fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ali, Muhammad, *Fiqh Munakahat*, Lampung: CV. Landuny Alifatama, t.t..

Ardabili, Yusuf al-, *al-Anwār Li A'mā'il Abrār*, Vol. II Beirut: Dār al- Ḍiyā', 2006.

As'ad, Ali, *Fath al-Mu'in*, Kudus: Menara Kudus, 1979, III.

Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kecana, 2006.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

Habsyi, Muhammad Bakir al-, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama'*, Bandung: Mizan, 2002.

Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1986, IV.

Jurjawi, Ali Ahmad al-, *Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., II.

Makki, Ismail Utsman al-Yamani al-, *Qurratul 'Ain bi Fatāwi Ismail az-Zain*, Indonesia: Maktabah al-Barakah, t.t.

Mustika, Rahma, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah di KUA Kecamatan Payahkumbuh Utara”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019.

Rosyidi, Ali, “Studi Analisis Tajdid Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang”, *Skripsi* IAIN Walisongo Semarang 2008.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Umam, Khoiril, “Pembaharuan Akad Nikah Masyarakat Muslim Berdasarkan *Petungan Jawa*”, *Skripsi* Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga 2015.

Umar, Abdurrahman Bin Muhammad Bin Hasan Bin, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, Indonesia: Darul Khaya', t.t.

4. Peraturan Perundang-undangan

Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

PMA Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

PMPAN Nomor: Per/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Jurnal

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam,” dalam Jurnal *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 Desember 2014, hlm: 286-316.

Agustina, Lidya, “Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor”, dalam Jurnal *Akuntansi*, Vol. 1, No. 1 Mei 2009, hlm. 40-109.

- Bahri, Syaiful, “Kontroversi Praktik Tajdid Nikah dalam Perspektif Fikih Klasik”, dalam Jurnal *Al-Aḥwāl*, Vol. 6, No. 2 2013, hlm. 157-168.
- Emha, Ahmad Rofiqi, Azhar Amrullah Hafizh, Rusdiana Navlia, “Fenomena *Nganyare Kabin* Pada Bulan Muharram di Desa Poja Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep”, dalam Jurnal *Al-Manhaj*, Vol. 1, No. 1 Juni 2019, hlm. 1-12.
- Fauzi, Muhammad Hilmi, Ibnu Sina, “Tajdid Nikah sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat)”, dalam Jurnal *Bimas Islam*, Vol. 11, No. III 2018, hlm. 537-570.
- Hanafi, Miftahuddin Yusuf, Ahmad Hafid Safrudin, “Analisis Hukum Islam terhadap Tradisi Tajdid Nikah di Desa Kampungbaru Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri”, dalam Jurnal *Salimiya*, Vol. 1, No. 2 Juni 2020, hlm. 212-229.
- Ismanto, Reno, “Maqāṣid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazālī,” dalam Jurnal *Islamitsch Familienrecht*, Vol. 1, No. 1 Desember 2020, hlm. 46-65.
- Khairani, Cut Nanda Maya Sari “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, dalam Jurnal *Samarah*, Vol. 1, No. 2 Juli-Desember 2017, hlm. 397-415.
- Latupono, Barzah, “Penyelesaian Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Perkawinan Melalui Isbat Nikah”, dalam Jurnal *Hukum & Pembangunan* ke-49, No. 4 Oktober-Desember 2019, hlm. 959-967.
- Nafik, Mohammad, “Fenomena Tajdid Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya”, dalam Jurnal *Realita*, Vol. 14, No. 2 Juli 2016, hlm. 163-174.
- Rifa’i, Moh., “Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis”, dalam Jurnal *Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 2, No. 1 2018, hlm. 23-35.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, dalam Jurnal *Alhadharah*, Vol. 17, No. 33 Januari-Juni 2018, hlm. 81-95.

- Sahibudin, M, “Pandangan *Fuqahā*’ Terhadap Tajdid Nikah (Sebuah Eksplorasi Terhadap Fenomena Tajdid Nikah di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan)”, dalam *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 5, No. 2 Juli 2018, hlm. 76-83.
- Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, dalam *Jurnal Yudisia*, Vol. 7, No. 2 Desember 2016, hlm. 412-434.
- Syahri, M. Alfi, “Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Parta Aceh”, dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vo. 3, No. 1-22 1-26 Juni 2018, hlm. 1-22.
- Zulfikar, Eko, “Tinjauan Tafsir Ahkam tentang Hukum Pernikahan dalam Al-Qur’an Surat An-Nur Ayat 32-33,” dalam *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5, No. 2 Desember 2020, hlm. 204-219.

6. Buku Umum

- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Ahmadi, Abu, *Psikologi Sosial*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1982.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burgan, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Airlangga University Surabaya, 2005.
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 1978.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, *Peran serta Masyarakat dalam Mengelolah Lingkungan*, Jakarta: Walhi, 2003.
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Komariah, *Hukum Perdata*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Kumalaningsih, Sri, *Metodologi Penelitian Kupas Tuntas Cara Mencapai Tujuan*, Malang: UB Press, 2017.

- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mardalis, *Metodologi Penelitian: Suatu pendekatan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Mufarraj, Sulaiman al-, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih Bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nurdin, Amin dan Ahmad Abrori, *Mengerti Sosiologi: Pengantar untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1974.
- Salim, Erlies Septian Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Sarwono, Sarlito W., *Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: PT Rajawali, 1987.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- _____, *Teori Peranan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001.
- Suhardono, Edy, *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Surakmad, Winarto, *Pengantar Penelitian-Penelitian*, cet. ke-5 Bandung: Tarsito, 1994.

Sutaji, *Tajdid Nikah dalam Perspektif Hukum Islam*, Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Syaifuddin, Muhammad, dkk., *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 Jakarta: UI Press, 1986.

Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Wirutomo, Paulus, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, Jakarta: Rajawali, 1981.

Wulan, Titik Tri, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2014.

7. Lain-lain

Ahmadi, Abu dan Abdullah, *Kamus Pintar Agama Islam*, Solo: Aneka, 1992.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Koordinator Statistik Kecamatan Moyo Utara, *Kecamatan Moyo Utara dalam Angka*, Sumbawa: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, 2019.

Mujieb, Abdul, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

_____, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, cet. ke-25 Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam dalam Topik Nikah*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1997, IV.

_____, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

